



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 30 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat I.

Melawan

I. TERGUGAT 1, Lahir di xxxxxx, 05 Desember 1949 Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Alamat di xxxxxxxxxxx x Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

II. TERGUGAT 2, Lahir di xxxxxx, 18 September 1952, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat di xxxxxxxxxxx x Kelurahan Sindulan II Kecamatan Tuminting xxxx xxxxxx; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

III. TERGUGAT 3, Lahir di xxxxxx 30 November 1957 Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat di xxxxxxxxxxx x Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Fatma Bangunan binti Lexy Bangunan telah menikah dengan Awad Fathan menurut agama Islam pada 30 Maret 1947 di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA dengan wali nikah adalah Ali Aljufri Penggugat bernama Lexy Bangunan, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Ali Aljufri, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Salim dan Bapak Said;
2. Bahwa antara Penggugat dan ... tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan ...;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus bujang dan ... berstatus gadis;
4. Bahwa antara Penggugat dengan ... telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga ... meninggal dunia pada hari ... tanggal 30 Agustus 2006 di xxxxxx karena Sakit dan Lanjutan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Faruk Fathan bin Awad Fathan;
 2. TERGUGAT 2;
 3. Emmy Fathan binti Awad Fathan;
 4. Kisman Fathan bin Awad Fathan;
 5. PENGGUGAT;;
5. Bahwa Almarhum Awad Fathan semasa hidupnya bekerja sebagai Tukang Bangunan;
6. Bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon dan para Termohon ibu yang bernama (**Alm. Fatma Bangunan binti Lexy Bangunan**) dan bapak yang bernama (**alm. Awad Fathan bin Ambarak Fathan**) yang dilangsungkan pada 30 Maret 1947 di xxxxxxxxxx x Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxx sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan disetujui pula oleh para Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171040505090004, tanggal 09 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 7171MU2006000351, tanggal 22 Januari 2024, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Awad Fathan telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.
- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 76/1999, tanggal 8 Desember 2023, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Fatma Bangunan telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 3.
- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 7171-KM-17122019-0022, tanggal 8 Desember 2023, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Fatma Bangunan telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 4.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa tidak ada halangan yang mengharamkan untuk menikah;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan para Termohon telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon dan para Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - Faruk Fathan;
 - Amna Fathan;
 - Emmy Fathan;
 - Kisman Fathan (telah meninggal dunia);
 - Faridah Fathan;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon dan para Termohon tidak pernah bercerai ataupun berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama hidup berumah tangga tidak ada orang lain yang dating menggugat hubungan rumah tangga orang tua Pemohon dan Termohon;
- 2. Ali Suratinoyo bin Umar Suratinoyo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon dan para Termohon;

 - Bahwa tidak ada halangan yang mengharamkan untuk menikah;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan para Termohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon dan para Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - Faruk Fathan;
 - Amna Fathan;
 - Emmy Fathan;
 - Kisman Fathan (telah meninggal dunia);
 - Faridah Fathan;
 - Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon dan para Termohon tidak pernah bercerai ataupun berpindah agama (murtad);
 - Bahwa selama hidup berumah tangga tidak ada orang lain yang dating menggugat hubungan rumah tangga orang tua Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxx selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa orang tua Pemohon dengan lelaki bernama telah melangsungkan pernikahan di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, pada 30 Maret 1947, dengan wali nikah Ali Aljufri Penggugat bernama Lexy Bangunan karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Ali Aljufri, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Bapak Salim dan Bapak Said, namun Pemohon dengan ... tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2. P3 dan P4 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), P1 bukti P.2, P3, P4 cocok dengan aslinya maka bukti P1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 dan P3 harus dinyatakan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa orang tua Pemohon dan para Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1999 dan 30 Agustus 2006 karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti bahwa Kisman Fathan telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Fatma Bangunan binti Lexy Bangunan dengan Awad Fathan pada 30 Maret 1947 di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA dengan wali nikah bernama Lexy Bangunan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Ali Aljufri, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Bapak Salim dan Bapak Said;
- Bahwa saat menikah orang tua Pemohon dan para Termohon berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa antara orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon dan para Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon telah meninggal dunia pada 23 Agustus 2006 dan tanggal 30 Agustus 2006 karena Sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah orang tua Pemohon dan para Termohon dimaksudkan untuk tertib administrasi kependudukan.

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara orang Pemohon dan para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon dan para Termohon ibu yang bernama (**Alm. Fatma Bangunan binti Lexy Bangunan**) dan bapak yang bernama (**alm. Awad Fathan bin Ambarak Fathan**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 1947 di xxxxxxxxxx x Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 6 Maret Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhtar Tayib** sebagai Hakim Tunggal , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Iswan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mdo